

**PERKAWINAN ADAT SUKU DAYAK JELAI DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974, (STUDI KASUS DI KECAMATAN MANIS MATA
KALIMANTAN BARAT)**

Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S-1)
pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang



Pembimbing :

Emanuel Boputra, SH.,MH

Disusun oleh:

Martarinus (04.20.0026)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2008

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERKAWINAN ADAT SUKU DAYAK JELAI DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974,
(Studi Kasus Di Kecamatan Manis Mata, Kalimantan Barat)**

SKRIPSI

Digunakan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang

Di susun oleh :

Martarinus
NIM: 04.20.0026

Dosen pembimbing skripsi

Emanuel Boputra, SH.,MH
(NIP: 05811995173)

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2008

Motto : " Tak Ada Kata Terlambat Untuk Mencapai Cita".

Pesan " Bijaklah seperti semut, meski kecil tapi dapat melakukan hal yang besar yang mustahil bagi manusia"



Ku dedikasikan buat :

- + Kedua orang tuaku,
Kedua Abangku
(Hardiansyah dan
Hadianto) dan Kedua
Adik ku (Lorentinus dan
Susi Noviana)
- + Isteriku Tercinta
Renilda
- + Kedua Nenek ku n my
Sister Tuti Alm

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kasih yang telah diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: PERKAWINAN ADAT SUKU DAYAK JELAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974, (STUDI KASUS DI KECAMATAN MANIS MATA KALIMANTAN BARAT). Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan pada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah dan Uma'k, Kedua Abangku Hardiansyah dan Hadiyanto, Kedua Adikku Lorentinus dan Susi Noviana dan Isteriku Tercinta Renilda Aphua, yang selalu memberikan dukungan dan semangat demi terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Dr. Y. Bagus Wusmanto, Msi selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Bapak Val. Suroto, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah memberi banyak pelajaran berarti selama dalam proses kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Bapak Emanuel Boputra, SH.,MH selaku Dosen Wali sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini dan sabar membimbing serta memberikan support demi selesainya skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan bantuan dan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Universitas ini.
7. Bapak Kijab selaku *Temanggung Adat* (Kepala Adat) suku Dayak Jelai yang telah banyak membantu penulis terkait dengan pokok bahasan penelitian penulis.
8. Bapak Jijih selaku *Damung Adat* suku Dayak Jelai di Beriam yang telah memberikan bantuan kepada penulis dan para responden dalam penelitian ini.
9. Himpunan Mahasiswa Dayak (Himday) di Semarang yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dan teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (Viktor, Ferdy, Bayu, Whidi, Mas Brotto, Glend, Mas Agung, Dimas, Anto, Cosmas Bramantio, Fradifta R/Ucil, Sari, Yunita, Doni Linktin, Edward, Fery Hyang Daika 07, Ganda 06, Alex, Ganang dan Andra di Fakultas Teknik Arsitektur, & seluruh Akademika Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang tanpa terkecuali, terus pelihara kekompakan dan solidaritas mahasiswa fakultas hukum.
10. Teman-teman di kontrakan Aldy, Agus & Chanra/Jun-chan, Ino & Rinno Ψ, Budi, Leo, Edy & Yayas di Fakultas Icom Unika, Yoh. Krist di Fakultas sastra Inggris Unika, Bang Yessi, MKes, Bang Penyang, MPd, Dehon, Amd, Jefry Law 07 dan semua yg mengenalku.

Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Apabila ada kesalahan/kekurangan dalam penulisan ini mohon dimaklumi karena semua

itu karena penulis hanyalah manusia biasa. Penulis berharap para pihak dapat memaklumi dan dapat memberikan saran/kritik kepada penulis.

Semarang, Oktober 2008

Penulis

ABSTRAK

Perkawinan adat adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan adat atau “kebiasaan” menurut hukum adat atau kebiasaan yang berlaku pada suku Dayak Jelai, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai yang lebih luas. Tata cara perkawinan adat suku Dayak Jelai dilakukan melalui beberapa tahap yaitu meminta, peminangan/pertunangan dan mengangkat pesalin. Sahnya perkawinan ditentukan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, sedangkan menurut hukum Adat Dayak Jelai sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat suku Dayak Jelai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tata cara pelaksanaan perkawinan adat suku Dayak Jelai dan untuk mengetahui status perkawinan adat yang dilakukan suku Dayak Jelai dalam perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dari hasil penelitian diperoleh hasil kesimpulan bahwa perkawinan adat sah menurut hukum adat tetapi tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak sah menurut UU No.1 Tahun 1974. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi UU No.1 Tahun 1974 kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas perkawinan yang sah.

DAFTAR ISI

HAL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974	12
1. Pengertian perkawinan	13
2. Tujuan Perkawinan	15
3. Sahnya Perkawinan	16
4. Syarat-syarat Perkawinan	19

5. Asas-asas Perkawinan	24
B. Perkawinan Menurut Hukum Adat	26
1. Pengertian Perkawinan Adat	26
2. Tujuan Perkawinan Adat	27
3. Sahnya Perkawinan Adat	29
4. Syarat-syarat Perkawinan Adat	31
5. Asas-asas Perkawinan Adat	32
C. Perkawinan Menurut Adat Suku Dayak Jelai	34
1. Pengertian Perkawinan Menurut Adat suku Dayak Jelai	35
2. Tujuan Perkawinan Adat suku Dayak Jelai	36
3. Sahnya Perkawinan Adat suku Dayak Jelai	39
4. Syarat-syarat Perkawinan Adat suku Dayak Jelai	40
5. Asas-asas Perkawinan Adat suku Dayak Jelai	48
BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Penelitian	51
1. Gambaran Umum suku Dayak Jelai	51
2. Tata cara Perkawinan Adat suku Dayak Jelai	55
3. Status Perkawinan Adat suku Dayak Jelai	64
4. Upaya untuk mengatasi tidak sahnya Perkawinan adat suku Dayak Jelai.....	68
B. Pembahasan	70
1. Tata cara Perkawinan Adat suku Dayak Jelai	70
2. Status Perkawinan Adat suku Dayak Jelai	72
BAB 4. PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84

B. Saran.....85

DAFTAR PUSTAKA86

